



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS**
Tempat Lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 27 tahun / 04 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Letda Sujono Gg.Selamat, Kel. Bandar
Selamat, Kec. Medan Tembung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswsasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019, diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 14 April 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 12 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan 11 Agustus 2019
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Agustus 2019, sampai dengan tanggal 14 September 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2019, sampai dengan tanggal 13 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan 13 Desember 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 19 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2249/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 1089/Enz.2/08/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibacakan dipersidangan tanggal 7 Oktober 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

“Bahwa dia terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS bersama dengan saksi M. RIDWAN RANGKUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung, Kel.Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Wesly Butar-butar bersama dengan saksi Syamsurizal dan saksi Johannes Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru), mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pengguna Narkotika di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung, Kel.Sei Kera Hilir II, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan, sehingga para saksi menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi M. RIDWAN RANGKUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), baru bertransaksi Narkotika sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. RIDWAN RANGKUTI dan ketika

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PTMDN



dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok yang dibuang terdakwa dari genggamannya kirinya. Setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan saksi M. RIDWAN RANGKUTI membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari BU IDA (belum tertangkap) yang dibeli secara patungan, dimana saksi M. RIDWAN RANGKUTI memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk digunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi M. RIDWAN RANGKUTI.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis dari Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 4125/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram milik terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI dan ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS.

Bahwa barang bukti A,B dan C yang dianalisis dalam kesimpulannya:

1. Barang bukti A Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B dan C Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA.

“Bahwa dia terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS bersama dengan saksi M. RIDWAN RANGKUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung, Kel.Sei Kera Hilir II, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Wesly Butar-butar bersama dengan saksi Syamsurizal dan saksi Johanes Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru), mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pengguna Narkotika di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung, Kel.Sei Kera Hilir II, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan, sehingga para saksi menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi M. RIDWAN RANGKUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru bertransaksi Narkotika, sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. RIDWAN RANGKUTI dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok yang dibuang terdakwa dari genggamannya kirinya. Setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan saksi M. RIDWAN RANGKUTI membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari BU IDA (belum tertangkap) yang dibeli secara patungan, dimana saksi M. RIDWAN RANGKUTI memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk digunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi M. RIDWAN RANGKUTI.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis dari Laboratorium Barang Bukti

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 4125/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram milik terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI dan ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS.

Bahwa barang bukti A,B dan C yang dianalisis dalam kesimpulannya:

1. Barang bukti A Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B dan C Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 28 Oktober 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-1089/Enz.2/08/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan- I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS selama 4 (empat) Tahun penjara, potong masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.



000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok, dipergunakan dalam berkas perkara M Ridwan Rangkuti.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan Nomor 2249/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Nopember 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip brisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram;
 - 3 (tiga) lembar kertas tictac rokokDipergunakan dalam berkas perkara M Ridwan Rangkuti
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2249/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Nopember 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Nopember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 291 /Akta.Pid/2019/PN Mdn bertanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019, berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Banding Untuk Terdakwa, No. 291/Akta.Pid/2019/PN Mdn, bertanggal 10 Desember 2019;

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 2020 s/d tanggal 10 Pebruari 2020, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U1/ 3440 /HK.01/II/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bertanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai Pengadilan Tinggi selesai bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2249/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Nopember 2019, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan secara bersama sama**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 2249/Pid.Sus/2019/ PN Mdn;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2249/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Pebruari 2020 Nomor 217/Pid.Sus/2019/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Pebruari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.

AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10